



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

BANTUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN POLITEKNIK TERPIKAT SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan, untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
- b. bahwa keberadaan Politeknik Terpiikat Sambas merupakan kebutuhan dan diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang terampil, siap kerja, dan profesional di bidangnya;
- c. bahwa dalam rangka pendirian dan penyelenggaraan Politeknik Terpiikat Sambas dibutuhkan dukungan sumber dana yang cukup besar, sehingga diperlukan bantuan dari Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Pendirian dan Penyelenggaraan Politeknik Terpiikat Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0339/U/1994 tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta;
 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TENTANG BANTUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN POLITEKNIK TERPIKAT SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Politeknik Terpikat Sambas yang selanjutnya disebut Politeknik, adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
5. Bantuan adalah anggaran yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas untuk membantu pendirian dan penyelenggaraan Politeknik Terpikat Sambas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas adalah untuk pendirian dan penyelenggaraan Politeknik Terpikat Sambas.
- (2) Tujuan bantuan adalah menjamin keberhasilan pendirian dan penyelenggaraan Politeknik Terpikat Sambas.

BAB III

BANTUAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari keseluruhan dana yang diperlukan untuk pendirian Politeknik dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana bantuan penyelenggaraan Politeknik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 4

Mekanisme dan tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 5 Juni 2008

BUPATI SAMBAS,

ttd

BURHANUDDIN A. RASYID

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 24 Juni 2008

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd

TUFITRIANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2008 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
BATUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
POLITEKNIK TERPIKAT SAMBAS

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Pendidikan nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi, maka untuk memenuhi tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, ketersediaan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dominan, untuk itu diperlukan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BPPTS), dalam hal ini Politeknik Terpikat Sambas. Agar dalam proses pendirian dan penyelenggaraannya sangat dibutuhkan sumber dana yang cukup besar.

Dalam hal penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk memberikan bantuan sumber daya. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Daerah ikut ambil bagian dalam mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar pada tahap pendirian Politeknik Terpikat Sambas, yakni selama 3 (tiga) tahun pertama dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Agar penyelenggaraan Politeknik dapat berlangsung terus, Pemerintah Daerah dapat memberikan dana bantuan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Agar pengalokasian dana bantuan pendirian dan penyelenggaraan Politeknik Terpikat Sambas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dipertanggungjawabkan, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1		
Pasal 2	cukup jelas	
Pasal 3	ayat (1)	Pengalokasian dana sebesar 30 % untuk pendirian Politeknik dalam bentuk kegiatan yang melekat pada SKPD.
	ayat (2)	Pengalokasian dana bantuan dalam bentuk hibah.
Pasal 4	cukup jelas	
Pasal 5	cukup jelas	
Pasal 6	cukup jelas	